

**PENERAPAN *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

THEVANISA JULIANOVA

02011282126343

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ILMU HUKUM

2024/2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : THEVANISA JULIANOVA
NIM : 02011282126343
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA


JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN *MEANINGFUL PARTICIPATION* DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

Secara Substansi Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif
pada tanggal 27 Februari 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Suci Flamoonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP.198804132019032018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Thevanisa Julianova
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126343
Tempat/Tgl Lahir : Bandar Lampung, 29 Juli 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2025



Thevanisa Julianova

NIM. 02011282126343

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Penerapan Meaningful Participation dalam Pembentukan UU No. 6 Tahun 2023 Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis sejauh mana prinsip meaningful participation diintegrasikan dalam pembentukan UU No. 6 Tahun 2023, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan peluang perbaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum tata negara.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih setinggitingginya atas perhatian dan bantuan serta bimbingan dari seluruh dosen Universitas Sriwijaya, orang tua dan seluruh teman-teman yang menemani penulisan skripsi ini hingga akhir.

Indralaya,

2025



Thevanisa Julianova

HALAMAN PERSEMBAHAN

“I ain’t scared of snakes’ venom in their teeth, i admire what’s in them.”

“Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati”

(Surat Al-Imran ayat 139)

Dipersembahkan Untuk:

Mama Tersayang

Papa

Kedua Atin-Ku Tersayang

Adikku Vivi

Apo-Ku

Keluarga Besar-Ku

Sahabat-Sahabatku

Rekan-Rekan Sejawat Angkatan 2021

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Meaningful Participation* dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020". Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam perjalanannya skripsi ini menemui ragam tantangan sendiri, sehingga penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, terkhusus dan terutama kepada yang terhormat:

1. Allah SWT, Rabb Semesta Alam yang atas rahmat dan ridhonya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan yang menjadi panutan penulis dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini;
3. Kedua orang tua, keluarga besar, kerabat, dan sanak saudara, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emerson, SH. M. Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Sebagai Pembantu Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., MH, sebagai Pembantu Fekan Bidang

Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Sekertaris dan Perwakilan Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak dan Ibu Tutor PLKH yang telah memberikan ilmu baik secara teoritik maupun praktik kepada penulis;
13. Tenaga Kependidikan, Karyawan/ti, dan Pustakawan/wati yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sejak awal semester perkuliahan hingga selesai;
14. Bapak/Ibu Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan yang luar biasa terhadap skripsi yang penulis susun;
15. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara 2023/2024;
16. Rekan-rekan seperjuangan Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Terhusus Ara, Willa, Regina, Shirly, Sulis, Diah, dan Hanoy);
17. Teman dekatku terkasih Muhammad Agun Pangestu yang telah menjadi penyemangat dan pendengar yang baik yang selalu memberikan afirmasi kepada penulis,
18. Sahabat-sahabatku tercinta (Terhusus Kak Wawan, Uncle K, Kak Angela, Rafi, Reza, Satria, Diah, dan Jajul) yang menjadi tempat untuk bercerita dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Fungsi Legislasi.....	11
2. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.....	13
3. Partisipasi Publik yang Bermakna.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Legislasi.....	17
2. Teori Partisipasi Publik.....	20
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	22
G. Metode Penelitian.....	25
H. Bahan Hukum.....	30
I. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
J. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
K. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	32

BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEKUASAAN KEHAKIMAN, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN PARTISIPASI.....	33
A. Tinjauan Tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	33
1. Pengertian Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	33
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011....	35
B. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	38
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	39
2. Konstruksi Pertimbangan Hakim.....	40
C. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi.....	44
1. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	49
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	50
D. Tinjauan Tentang Partisipasi.....	53
1. Partisipasi Politik.....	53
2. Partisipasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	54
 BAB III PEMBAHASAN.....	 59
A. Konsep <i>Meaningful Participation</i> dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	59
1. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	59
2. Menurut Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....	62
3. <i>Meaningful Participation</i> dalam Praktik Ketatanegaraan.....	66
 B. Penerapan Konsep <i>Meaningful Participation</i> dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	 69
1. Analisis Penerapan <i>Meaningful Participation</i> dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan	

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	69
2. Kesesuaian dengan PMK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....	75
3. Hambatan Optimalisasi Partispasi Publik.....	80
 BAB IV PENUTUP.....	 84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA.....	 86

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Perbandingan Penerapan <i>Meaningful Participation</i>	79
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *meaningful participation* dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan MK tersebut menegaskan pentingnya partisipasi publik yang substantif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Melalui metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji konsep partisipasi publik serta menganalisis pelaksanaannya dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk memenuhi mandat putusan MK, pelibatan publik masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan ruang partisipasi yang inklusif, minimnya sosialisasi, serta kurangnya mekanisme umpan balik yang sistematis. Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi praktik-praktik inovatif yang dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat partisipasi bermakna dalam proses legislasi ke depan. Simpulan penelitian menekankan pentingnya komitmen politik dan penguatan kerangka hukum untuk memastikan partisipasi publik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berdampak nyata pada substansi kebijakan, sesuai dengan prinsip konstitusi dan putusan MK.


Kata Kunci: *Meaningful Participation*, Putusan, Undang-Undang

Pembimbing Utama,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001


Pembimbing Pembantu,



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP.198804132019032018

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP.198804132019032018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pengakuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Konsekuensi dari ajaran kedaulatan yang dianut Indonesia ini salah satunya adalah diadakannya partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah baik yang bersifat *regeling* dan *beschiking* baik secara langsung maupun diwakilkan oleh lembaga pemegang mandat.

Pada konteks negara demokratis, kedaulatan rakyat menjadi asas yang mendasari. Rakyat mempunyai peran yang sama pentingnya dalam membentuk arah kebijakan negara, termasuk dalam membuat regulasi yang diatur.² Maka keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan undang-undang kurang lebih adalah upaya masyarakat dalam melaksanakan kedaulatan tersebut. Mereka dapat memberikan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2)

² Mohamad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia,” *Adalah* 1, no. 8 (2017): 79, <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>. dimuat dalam Abd Hannan, “Menakar Peran dan Fungsi Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Politik Kontemporer,” *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 421.

masukan, kritikan, dan pandangan lebih dalam terhadap isu tertentu yang akan diatur dalam peraturan tersebut.³

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dua syarat yang harus terpenuhi sehingga peraturan tersebut dinyatakan sah dan dapat diberlakukan. Syarat tersebut meliputi syarat formil dan materil. Syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan prosedural pembentukan peraturan. Sementara syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan materi muatan peraturan tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011⁴ tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya harus melalui lima tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.⁵

Pembentukan undang-undang seharusnya menjadi agenda publik sebagai pembentukan aturan main bagi suatu negara. Karena alasan yang sama, setiap anggota masyarakat berhak ikut serta dalam penyusunan aturan tersebut.⁶ Bagi pemerintahan, partisipasi ini diharapkan terutama untuk mendapatkan legitimasi terhadap undang-

³ K. Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 125.

⁴ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

⁵ Helmi Chandra SY & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), hlm. 769. <https://doi.org/10.31078/jk1942>

⁶ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik)*. (Yogyakarta, Kreasi Total Media (KTM), 2007). hlm.71.

undang yang dibuatnya. Bagi masyarakat, partisipasi yang demikian bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka terakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Keterlibatan masyarakat dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip *meaningful participation* harus memenuhi setidaknya tiga persyaratan utama, yaitu: pertama, hak untuk menyampaikan pendapat (right to be heard); kedua, hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan (right to be considered); dan ketiga, hak untuk memperoleh tanggapan atau penjelasan atas pendapat yang telah disampaikan (right to be explained). Partisipasi publik ini terutama ditujukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung atau memiliki kepedulian terhadap rancangan undang-undang yang tengah dibahas.

Di era demokrasi modern, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang menjadi elemen krusial yang tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar produk hukum yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan tidak hanya berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi benar-benar mewakili kepentingan umum.

Di sisi lain Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan memastikan bahwa produk legislasi tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam rangka menjalankan perannya sebagai *guardian of constitution* ini MK pada tanggal 18 Mei 2020 mengeluarkan keputusan dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan MK ini berkenaan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya, Undang-Undang tersebut tetap berlaku namun harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan tersebut dikeluarkan. Jika perbaikan tidak dilakukan, Undang-Undang tersebut akan menjadi inkonstitusional secara permanen. MK menilai bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (yang selanjutnya disingkat UU Ciptaker) tidak sesuai dengan prinsip pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tak sampai disitu, pada tanggal 31 Maret 2023 kembali diundangkan Undang-Undang yang meresmikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.⁷

⁷ PERPPU 2/2022: Cipta Kerja. (n.d.). JDIH Kementerian Koordinator Maritim & Investasi.

Tindakan pemerintah ini jelas merupakan ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Padahal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa putusan MK bersifat final dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁸ Mengenai pelaksanaannya, hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang MK yakni, MK memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.⁹

Salah satu poin utama dalam putusan MK adalah kritik terhadap penggunaan metode omnibus law dalam proses legislasi UU Ciptaker. Mahkamah menilai bahwa metode ini, meskipun sah, harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan transparan, serta melibatkan partisipasi publik yang lebih memadai. Dalam hal ini, MK menekankan pentingnya keterbukaan proses legislasi, agar tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat.¹⁰

Walaupun pada pokok perkara putusan MK Nom or 91/PUU-XVIII/2020 para pemohon lebih fokus kepada metode omnibus yang tidak memiliki payung hukum dan terkesan ambigu, tetapi putusan ini juga secara tegas membahas alasan lain mengapa UU Cipta Kerja dinyatakan *conditionally unconstitutional*. Alasan tersebut adalah tidak maksimalnya akomodasi partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang ini. Fakta tersebut baru terungkap di tengah persidangan perkara ini. Bahwa dalam

<https://jdih.maritim.go.id/perppu-22022-cipta-kerja>

⁸ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Anonim. "Perppu Ciptaker: Praktik Ugal-Ugalan Dan Pengabaian Pemerintah Terhadap Partisipasi Publik Yang Bermakna." pshk.or.id, December 31, 2022. <https://pshk.or.id/publikasi/perppu-ciptaker-praktik-ugal-ugalan-dan-pengabaian-pemerintah-terhadap-partisipasi-publik-yang-bermakna/>.

proses pembentukannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melanggar asas keterbukaan.

Masih berkaitan dengan metode omnibus yang digunakan dalam pembentukan UU Cipta Kerja, karena kurangnya keterbukaan dari pihak DPR seperti yang disebutkan diatas mengakibatkan para masyarakat yang menghadiri sidang tidak mengetahui perubahan materi muatan dalam rancangan UU Ciptaker. Di samping itu, diketahui bahwa Naskah Akademik UU Ciptaker tidak dapat diakses dengan mudah sehingga menimbulkan ketidakpahaman publik akan materi muatan undang-undang ini. Hal ini jelas melanggar amanat Pasal 96 ayat (4) bahwa masyarakat harus dimudahkan dalam memerikan masukan secara lisan maupun tulisan.¹¹

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terbit sebab UU Ciptaker terbukti menyimpang dari setidaknya dua dari lima tahapan pada proses *lawmaking process*. Kedua tahap yang dilangkahi tersebut adalah tahap penyusunan dan tahap pengundangan. Dalam proses penyusunannya, UU Cipta Kerja terbukti menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama dengan diperkenalkannya nomenklatur baru, yaitu Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Selain itu, dalam Bab Ketentuan Umum, perumusan norma terkait asas, tujuan, dan ruang lingkup diatur terlebih dahulu sebelum dijabarkan lebih lanjut dalam bab serta pasal-

¹¹ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pasal yang berhubungan dengan cakupan regulasi tersebut.¹² Pada tahap pengundangan, ditemukan adanya perubahan dalam penulisan beberapa substansi setelah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Perbedaan tersebut tampak ketika membandingkan naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden sebelum disahkan, dengan naskah final yang diundangkan sebagai Undang-Undang.¹³

Undang-Undang Cipta Kerja disusun dengan menggunakan pendekatan *omnibus law*, yang berdampak pada perubahan dalam tujuh puluh delapan Undang-Undang yang terbagi ke dalam sepuluh kluster kebijakan. Penggabungan banyak regulasi dalam satu produk hukum semacam ini berpotensi mengalihkan fokus pembentuk Undang-Undang, sehingga mengesampingkan kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keberlakuan sosiologis suatu Undang-Undang (*principle of recognition*), yang menekankan pentingnya kesadaran subjek hukum mengenai eksistensi, daya ikat, serta kewajiban untuk menaati norma yang akan diberlakukan.

Oleh karena itu, dalam proses perancangan sebuah Undang-Undang, tidak hanya penting bagi pembentuk regulasi untuk membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi dampaknya sejak awal, tetapi juga memastikan keterlibatan publik sebagai bentuk pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah

¹² Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 389

¹³ *Ibid.*, hlm. 390

Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 membawa dampak signifikan terhadap proses legislasi di Indonesia, terutama dalam konteks pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law. Putusan ini mendorong pemerintah dan DPR untuk lebih teliti dalam menyusun undang-undang agar sesuai dengan prosedur konstitusional, terutama terkait prinsip transparansi, keterlibatan masyarakat, dan pembahasan yang komprehensif. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa setiap penyimpangan dalam proses legislasi dapat berakibat pada batalnya sebuah undang-undang.

Berkaitan dengan uraian diatas DPR dan Pemerintah menerbitkan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada dasarnya undang-undang ini memuat tujuh materi muatan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Menambahkan metode omnibus
- 2) Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan

- 3) Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*)
- 4) Membentuk Peraturan Perundang-Undangan secara elektronik
- 5) Mengubah sistem pendukung dari peneliti pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 6) Mengubah teknik penyusunan naskah akademik
- 7) Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk memperjelas penggunaan metode omnibus dan mempertegas betapa dibutuhkannya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan undang-undang, pada tanggal 16 juni 2022 ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada konsideran menimbang undang-undang tersebut disebutkan secara tersurat bahwa “...*menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna*”¹⁵

Secara lebih luas, putusan ini menjadi pengingat bagi para pembentuk undang-undang bahwa proses legislasi harus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi,

¹⁵ *Ibid*

keterbukaan, dan akuntabilitas. Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 juga memperkuat posisi MK sebagai pengawal konstitusi yang menjaga agar proses legislasi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Setelah terbitnya Putusan MK Nomor 91/PUU-VIII/2020 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sudah semestinya pembentukan Undang-Undang Ciptaker diliputi dengan semangat penegakan prinsip *meaningful participation*. Tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 malah ditetapkan dari Perpu 2 Tahun 2022 yang tentunya tidak melalui proses legislasi sekaligus tidak menaati putusan MK untuk memperbaiki prosedural pembentukan perundang-undangan pada UU Ciptaker. Melihat polemik ini penulis hendak melaksanakan penelitian tentang penerapan *meaningful participation* dalam pembentukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *meaningful participation* (partisipasi publik yang bermakna) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan konsep *meaningful participation* (partisipasi publik yang bermakna) dalam pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis hakekat *meaningful participation* (partisipasi publik yang bermakna) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Menganalisis penerapan konsep partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat guna memperkaya studi keilmuan Huku Tata Negara
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 - b. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat guna memperdalam pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara

E. Kerangka Konseptual

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merujuk pada kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan undang-undang. Fungsi ini menjadi tugas utama lembaga perwakilan rakyat yang berperan dalam menyusun regulasi (*regelende function*). Sebagai bagian dari fungsi pengaturan, lembaga ini memiliki otoritas untuk menetapkan aturan yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara, dengan menerapkan norma hukum yang mengatur sekaligus membatasi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁶ Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 235

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa fungsi legislasi mencakup empat bentuk aktivitas utama. Pertama, inisiatif dalam merancang undang-undang sebagai langkah awal dalam proses legislasi. Kedua, melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang guna memastikan ketepatan substansi hukum yang diatur. Ketiga, memberikan persetujuan terhadap pengesahan rancangan undang-undang sebelum diundangkan. Keempat, menyetujui pengikatan atau ratifikasi terhadap perjanjian internasional serta berbagai dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat.¹⁷

Sejalan dengan pernyataannya tersebut, Jimly juga menuturkan bahwa:

“Kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) peraturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, (iii) pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran oleh penyelenggara negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.”¹⁸

2. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

a) Presiden

Berasal dari dua dalam bahasa latin yaitu *pre* dan *sedere* yang memiliki arti sebelum dan menduduki. Sehingga apabila diartikan secara harfiah maka “presiden” dalam bahasa latin berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini cenderung

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 299

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 161

dimaknai sebagai menduduki suatu jabatan.

Istilah “presiden” terus berkembang hingga dimaknai sebagai seseorang yang memegang jabatan eksklusif dalam suatu organisasi. Dalam hukum ketatanegaraan istilah “presiden” diartikan sebagai kepala suatu negara yang berbentuk republik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, istilah “presiden” diartikan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah yang sama diartikan sebagai “Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penghargaan dan Tanda Kehormatan.¹⁹

Kewenangan presiden sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Presiden memiliki beragam kewenangan dalam bidang peraturan perundang-

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023)

undangan. Pertama, kewenangan legislatif, yang memberikan hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kedua, kewenangan *reglementer*, yakni wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terakhir, kewenangan eksekutif, yang mencakup kekuasaan dalam menetapkan kebijakan melalui keputusan presiden sebagai instrumen pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

b) Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan satu dari beberapa lembaga tinggi dalam ketatanegaraan Indonesia sekarang. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUD Tahun 1945 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”. DPR berfungsi sebagai perwakilan rakyat dan memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta pengesahan anggaran negara.

Lalu pada Sidang Umum MPR yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober 1999 hingga 21 Oktober 1999 disetujui perubahan UUD Tahun 1945 khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 20.²¹ Inti dari perubahan ini tidak lain adalah demi memindahkan poros kekuasaan legislasi yang semula berada di tangan Presiden sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 UUD Tahun 1945 yang asli, menjadi berada pada DPR. Yang mana sebelumnya yang sebelumnya DPR hanya membahas dan memberikan

²⁰ Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), 73.

²¹ Ni'matul Huda. (2021). Hukum Tata Negara Indonesia (revisi, Vols. 1–14). Rajawali Pers. Hlm. 174.

persetujuan saja. Setelah amandemen UUD 1945 dialihkan dari tangan Presiden kepada DPR, hal itu merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dimana DPR sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) sedangkan Presiden sebagai lembaga negara pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif). Namun demikian, UUD 1945 juga mengatur kekuasaan dan kewenangan Presiden di bidang legislatif, antara lain adalah ketentuan bahwa pembahasan setiap rancangan undang-undang (RUU) oleh DPR dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden.²²

3. Partisipasi Publik yang Bermakna

Meaningful Participation merupakan konsep fundamental dalam pembangunan dan perumusan kebijakan publik yang berlandaskan prinsip demokrasi. Gagasan ini menekankan keterlibatan masyarakat secara aktif dan substantif dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam penyusunan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya partisipasi yang bermakna, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi lebih signifikan dalam menentukan arah kebijakan serta program pemerintah yang akan diterapkan.

Berbagai penelitian telah mengkaji konsep *meaningful participation*. Salah satu studi yang dilakukan oleh Rothschild mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusan yang bersifat egaliter menuntut kesediaan kelompok untuk membangun

²² Santio, Erik, & Nasution, Bahder Johan. (2021). Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 1(1), hlm. 160.

kesepehaman melalui dialog berkelanjutan serta proses pembelajaran bersama. Pendekatan ini dinilai lebih penting dibandingkan dengan sekadar mengejar efisiensi atau mempertahankan struktur hierarkis yang lazim diterapkan dalam model tata kelola tradisional. Penelitian yang dilakukan oleh Arnstein mengungkap adanya hierarki partisipasi yang mencerminkan berbagai tingkat keterlibatan, mulai dari sekadar manipulasi hingga partisipasi yang sepenuhnya inklusif. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Cornwall dan Gaventa menekankan pentingnya memahami ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses partisipasi. Mereka juga menyoroti perlunya mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam merancang program partisipasi yang benar-benar bermakna.²³

Di Indonesia, prinsip *meaningful participation* mendapat penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersifat substansial dan tidak sekadar prosedural atau formalitas semata. Secara keseluruhan, konsep ini berperan krusial dalam mewujudkan kebijakan publik yang lebih partisipatif dan demokratis. Jika implementasinya tidak berjalan optimal, negara berisiko gagal dalam merespons kebutuhan masyarakat, karena partisipasi yang tidak efektif dapat menghambat arus informasi yang akurat mengenai aspirasi serta kepentingan warga negara.

²³ Jodie Thorpe, John Gaventa, dan Evert-jan Quak, (2019), "Building participatory and inclusive institutions: Bringing meaningful participation into economic decision-making," In UNTFSSSE International Conference in Geneva, hlm. 4.

F. Kerangka Teori

1. Teori Legislasi

Frasa “legislasi” berasal dari bahasa Inggris “*legislation*” yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata *legislation* berasal dari kata kerja “*to legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang.²⁴ Frasa ‘membentuk undang-undang’ pertama kali muncul dalam rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 13 Juli 1945. Kata itu dikemukakan oleh Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar Soepomo ketika menyampaikan laporan dalam Rapat Besar Panitia Hukum Dasar.²⁵

Mengacu pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan tersebut sejalan dengan fungsi DPR sebagaimana diatur dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”²⁶

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen mengajukan teori tentang tingkatan norma hukum. Menurutnya, norma hukum tersusun

²⁴ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan 7 ,(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 70

²⁵ Dalam risalah yang ditulis R.M.A.B. Kusuma dinyatakan bahwa risalah lengkap mengenai laporan Soepomo ini belum ditemukan.

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

secara berjenjang dan berlapis dalam suatu struktur hierarkis. Dengan kata lain, keberlakuan suatu norma yang lebih rendah bergantung pada norma yang lebih tinggi sebagai sumber dan dasar legitimasinya. Konsep ini dikenal sebagai (*Stufentheorie*).²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) terdapat tujuh tingkatan norma di Indonesia, yaitu:²⁸

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada sistem presidensil, secara umum fungsi legislasi memiliki karakter umum yakni sebagai berikut: ²⁹

- (1) Badan legislatif umumnya memiliki kewenangan luas untuk mengubah atau merevisi undang-undang yang telah ada. Namun, keterbatasan sumber daya serta faktor-faktor lain dapat menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas kekuasaan tersebut.

²⁷ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, 24th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2021). Hlm. 41.

²⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

²⁹ Anonim, *Governing System and Executive-Legislative Relation; Presidential, Parliamentary, and Hybrid System*, dalam Saldi Isra, *Pergeseran...* hlm. 82-83

- (2) Dalam sistem pemerintahan presidensial, peluang bagi badan legislatif untuk bersikap lebih tegas dalam menjalankan fungsinya cenderung lebih besar. Meski demikian, sejauh mana ketegasan ini dapat diwujudkan bergantung pada keberadaan berbagai faktor pendukung lainnya.
- (3) Legislatif dalam sistem presidensial biasanya dilengkapi dengan komite tetap dan subkomite yang memiliki spesialisasi tertentu. Selain itu, mereka juga didukung oleh tim staf profesional yang bertugas membantu dalam penyusunan, evaluasi, serta revisi rancangan undang-undang.
- (4) Melalui sistem komite, badan legislatif memiliki wewenang yang luas untuk memanggil saksi ahli, anggota kabinet, penasihat presiden, serta pihak lain guna memberikan keterangan dalam sidang dengar pendapat, baik yang bersifat terbuka untuk publik maupun tertutup.
- (5) Presiden memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif. Namun, veto ini hanya dapat dibatalkan apabila terdapat dukungan suara minimal dua pertiga dari anggota legislatif.

Secara umum, kekuasaan legislatif memiliki peran dominan dalam menjalankan fungsi legislasi dibandingkan dengan eksekutif. Dominasi tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga penetapan suatu undang-

undang. Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini tidak selalu dapat dijalankan sepenuhnya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, dinamika sistem kepartaian, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, sebagai ciri khas dalam sistem presidensial, Presiden memiliki hak veto, yakni kewenangan untuk menolak undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif.³⁰

2. Teori Partisipasi Publik

Hoofsteede mengemukakan bahwa partisipasi memiliki arti “*The taking part in one or more phase of the process*”.³¹ Sedangkan Mubyarto mengemukakan bahwa partisipasi adalah *willing to help* demi keberhasilan suatu program tanpa mengorbankan kepentingan sendiri.³²

Teori ini berpendapat bahwa keterlibatan individu dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. teori ini juga dapat diartikan sebagai keterikatan antara masyarakat dan penguasa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan kedudukan setara. Sejatinnya teori ini berakar dari pemikiran bahwa suatu individu tidak dapat memisahkan diri dari lingkungan sekitarnya.

Koho menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yakni :³³

1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

³⁰ Emmanuel Kant. FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL. Hal. 80

³¹ Khairuddin, Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 124

³² Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 102

³³ Ndaraha, Taliziduhu. 2007. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan Karya. Hlm. 124

- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³⁴

- 1) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

- 2) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Delegasi ini dapat diberikan kepada suatu lembaga maupun individu lain sebagai ketentuan hukum yang berlaku.

Dilihat dari tahapan partisipasi dapat dikatakan mempunyai beberapa tingkatan, Hoofsteede membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu:³⁵

- 1) Partisipasi inisiasi yaitu partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun non formal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.

207. ³⁴ Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan pembangunan*, Jakarta: Haji Masagung, 1987, hlm.

³⁵ Khairuddin, *op. cit.* Hlm 125.

- 2) Partisipasi legitimasi yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pengambilan keputusan tentang suatu proyek.
- 3) Partisipasi eksekusi yaitu partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan hakim adalah proses pembentukan hakim ataupun penegak hukum lain dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum yang lalu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pertimbangan hakim secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁶

1) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang.

2) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis juga dapat disebut dengan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim jenis ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali

³⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Penerbit Pt Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 129-138.

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁷

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut.³⁸

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku. Teori ini memandang dalam penjatuhan putusan, hakim sejatinya lebih mengandalkan pendekatan secara intuitif daripada pengetahuan dari hakim sendiri.³⁹

Pendekatan seni ini digunakan hakim dalam menjatuhkan menggunakan naluri pada diri hakim. Akibatnya, teori ini sangat bersifat subektif. Sehingga dalam

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, dikutip kembali oleh Lukman Nul Hakim dalam *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 12 Nomor 2. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)", 2021. hlm. 167,

³⁹ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyara dan Dunia Internet*, Jakarta: Wartapena, 2012, hlm. 7 dikutip kembali oleh Marcelino Brayen Sepang dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII. No. 3, hlm. 57

pelaksanaannya hakim harus sangat berhati-hati ketika menggunakan teori ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yang merugikan para pihak dalam perkara tersebut.⁴⁰

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menggunakan pemikiran bahwa dalam proses penjatuhan putusan atas suatu perkara hendaknya dilakukan dengan cara yang telah diatur sebelumnya dan dengan penuh kehati-hatian. Penggunaan teori ini berkaitan erat dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjaga konsistensi dan keserasian pada putusan hakim ini sendiri.⁴¹

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh hakim dalam teori ini merupakan suatu faktor yang dapat membantunya dalam menghadapi proses peradilan perkara-perkara yang hendak dihadapinya. Pengalaman seorang hakim begitu penting hingga dapat mempermudah diri hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap suatu perkara.⁴²

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian dari pokok perkara tersebut dicari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai

⁴⁰ Anonim, "Teori Pendekatan Seni dan Intuisi", (2021)

⁴¹ Ahmad Rifai. *Op. Cit.*, hlm. 107.

⁴² *Ibid.*, hlm. 108

dasar hukum penjatuhan putusan. Teori ini juga menegaskan bahwa putusan hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas demi penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak.⁴³

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.⁴⁴ Sedangkan penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari hipotesis yang ada.⁴⁵ Maka penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan mengusahakan satu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan sumber lain definisi penelitian hukum atau ‘legal research’ adalah

“ ... seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular legal situation” bahkan Jacobstein & Mersky menandakan : *“the search is always first for mandatory primary sources. that is, constitutional or statutory provisions of the legislature. and court decisions of the jurisdiction involved. If this can be located than the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decesions from court other common law jurisdiction. ... When in the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek*

⁴³ Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum, 1976, Dikutip kembang olth Berry Ballen Saputra, dkk dalam Jurnal Universitas Pamulang, "Ratio Decidenes Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana), 2021, hlm. 729,

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm. 3.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2.

for scondary authorities".⁴⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum dalam membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode ini bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum yang atoritatif dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum kemudian dihubungkan dengan obyek yang dikaji dalam penelitian ini.⁴⁷

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkai, menelaah, memeriksa dan meneliti semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah ditangani. Pendekatan jenis ini digunakan untuk mempelajari konsistensi atau keserasian antara UUD Tahun 1945 dengan Undang-Undang, ataupun

⁴⁶ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya, 1(1). Hlm. 26.

⁴⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Banyumedia, 2008, hlm 310

antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani.⁴⁸

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode analisis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menelaah konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma hukum guna memahami keterkaitannya dengan konsep hukum yang digunakan. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan prinsip dasar hukum yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai keselarasan antara konsep hukum yang mendasari suatu regulasi dengan norma yang diatur dalam perundang-undangan.⁴⁹

Pentingnya pendekatan ini terletak pada kemampuannya dalam memberikan landasan kuat untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Melalui pendekatan ini,

⁴⁸ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 75.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

doktrin dan pemikiran hukum berperan dalam memperjelas berbagai konsep dengan memberikan definisi hukum, prinsip dasar, serta asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.⁵⁰

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.⁵¹ Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi*” atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum”. Oleh karena itu, Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum mengingatkan bahwa “*dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya*”.

Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan

⁵⁰ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 3.

⁵¹ Solikin, N., S. Ag. ., MH. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Tim Qiara Media, Ed.). CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 59-60.

pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi* hakim. Ketika peneliti menggunakan pendekatan kasus, “*ratio decidendi itu sebaiknya harus dijelaskan dengan fakta yang muncul pada perkara itu sendiri*”, sebab “*ratio decidendi* hanya dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta meteriel”. Hal yang perlu diperhatikan peneliti bahwa “*pendekatan kasus (case approach) tidak sama dengan studi kasus (case study)*”. Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁵²

H. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai acuan penelitian. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁵² Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja
 - h) Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini diambil dari buku, jurnal, website, pendapat ahli hukum, hasil penelitian, serta arsip-arsip dari instansi terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.⁵³

I. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah proses yang dilakukan unruk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam rangka membuktikan

⁵³ Ibid., hlm. 50

kebenaran ataupun ketidakbeneran dari suatu hipotesis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1) Studi Peraturan Perundang-Undangan

Studi peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.⁵⁴

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya-karya ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber-sumber tertulis lainnya.⁵⁵

J. Teknik Analisis Baham Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul, selanjutnya akan dianalisa secara yuridis normatif.

K. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akan diambil dengan metode deduktif, yakni berpangkal pada prinsip-prinsip dasar dan umum yang kemudian menghadirkan penjelasan-penjelasan yang bersifat khusus.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.79

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 80

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Yasid. 2013. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adding, H. 2010. *Human Rights and Good Governance*. Asialink Project on Education in Good Governance and Human Rights.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amartya Sen. 1999. *Development as Freedom*. New York: Knopf.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Vol. 1, no. 1. CV Pustaka Setia.
- Ariawan, I. G. K. 2013. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1 (1).
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.
- . 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- . 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.
- . 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1987. *Perencanaan pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- C.F. Strong. 1972. *Modern Political Constitution*. Edited by M.G. Clarke. London: Sidgwick and Jackson.
- Christian Dahlman and Eveline Feteris. 2013. "Introduction." In *Legal Argumentation Theory*:

Cross-Disciplinary Perspectives. New York: Springer.

Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Emmanuel Kant. *FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL*.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Hamzah Halim, and Syahrul Putera. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Horst Klaus Lücke. 1989. "Ratio Decidendi : Adjudicative Rational and Source of Law." *The Bond Law Review* 1 (2). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:223243792>.

Idul Rishan. 2022. "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja : Kajian Legisprudensi." *Undang: Jurnal Hukum* 5 (1): 43–67. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.

Janedjri M. Gaffar. 2009. "Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Surakarta.

John Alder and Peter English. 1989. *Constitutional and Administrative Law*. London: Macmillan.

Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia.

Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.

Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakm dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang: Penerbit Pt Citra Aditya Bakti.

Maria Farida Indrati S. 2021. *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi*

- Muatan*. 24th ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan 7. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Penerbit Yayasan Karya.
- Ni'matul Huda. 2021. *Hukum Tata Negara Indonesia* (revisi, Vols. 1–14). Rajawali Pers.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sherry Arnstein. 1969. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association* 35 (4): 216–24.
- Sitepu, P.A. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Solikin, N., S. Ag. ., MH. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. CV. Penerbit Qiara Media.
- Taliziduhu Ndraha. 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Ahmad Rifai. 2021. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)". *Jurnal Keadilan Progresif* 12 (2).
- Ani Triwati. 2020. "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ius Constituendum* 6 (1): 32–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>.
- Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. n.d. "HUBUNGAN ANTARA NORMA HUKUM DENGAN ASAS HUKUM." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 01 (05).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/6054>.
- Erik Santio, & Bahder Johan Nasution. 2021. "Analisis Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Limbago: Journal Of Constitutional Law* 1 (1).
- Fajar Laksono. 2017. "Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi Terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Legislasi Tahun 2004-2015)." Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189436>.
- Faqih, Mariyadi, Pusat Kajian Konstitusi, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. 2013. "Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Pemilukada." *Jurnal Konstitusi* 10–10.

- Hanafi, R. Imawan. 2014. "Direct Election of Regional Heads in Indonesia: Some Critical Notes for Political Parties." *Jurnal Penelitian Politik* 3.
- Haposan Siallagan. 2010. "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22 (1): 72.
- Helmi Chandra, SY & Irawan, S. P. 2022. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19 (4). <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- Itok Dwi Kurniawan, Pipit Widiatmaka, dan Samuel Bintang Robby. 2023. "Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi." *Jurnal Analisis Hukum* 6 (2): 196–213.
- Joko Riskiyono. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan." *Aspirasi* 6 (2): 159–76.
- Jodie Thorpe, John Gaventa, dan Evert-jan Quak. 2019. "Building participatory and inclusive institutions: Bringing meaningful participation into economic decision-making." In *UNTFSSSE International Conference in Geneva*.
- Julius Stone. 1959. "The Ratio of the Ratio Decidendi." *The Modern Law Review* 22 (6): 597–620.
- K. Fahmi. 2010. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7 (3).
- Kusumadi Pudjosewojo. 1976. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum*. Dikutip kembali oleh Berry Ballen Saputra, dkk dalam Jurnal Universitas Pamulang, "Ratio Decidenes Hakim

Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana), 2021.

Mahendra Putra Kurnia, dkk. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media (KTM).

Marcelino Brayen Sepang. "Pencemaran Nama Baik di Kehidsepan Nyara dan Dunia Interner." *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII. No. 3.

Masni Larenggam. 2015. "Urgensi Obiter Dicta dalam Putusan Hakim Perkara Perdata." *Lex et Societatis* 3 (10): 94–101.

McCubbins, M. D. and Schwartz, T. 1999. "The Political Economy of Legislative Oversight." *Journal of Law, Economics, & Organization* 4 (2).

Mohamad Faisal Ridho. 2017. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia." *'Adalah* 1 (8): 79. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>. dimuat dalam Abd Hannan, "Menakar Peran dan Fungsi Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Politik Kontemporer,".

Nanang Sri Darmadi. 2011. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol XXVI (2).

Nur Aji Pratama. 2022. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU -XVIII/2020." *Crepido* 4 (2): 137–47. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>.

"Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." n.d.

Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5 (2): 179–90.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

R. Imawan Hanafi. 2014. "Direct Election of Regional Heads in Indonesia: Some Critical Notes for Political Parties." *Jurnal Penelitian Politik* 3.

Rika Widianita, dkk. 2023. "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan sebagai Upaya Membangun Open Governance." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* VIII (3): 1860–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11469>.

Rizki Artioko. 2022. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Qisth Law Review* 6 (1): 52. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.

Rizky Julranda, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi. 2022. "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10 (2): 1–10. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>.

Robert G Scofield. 2005. "Goodhart's Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century." *King's Law Journal* 16 (2): 311

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Sumber Lain

Admin. 2021. "Teori Pendekatan Seni dan Intuisi".

———. 2022. "Perppu Ciptaker: Praktik Ugal-Ugalan dan Pengabaian Pemerintah terhadap Partisipasi Publik yang Bermakna." pshk.or.id. <https://pshk.or.id/publikasi/perppu-ciptaker-praktik-ugal-ugalan-dan-pengabaian-pemerintah-terhadap-partisipasi-publik-yang-bermakna/>

- Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H. 2020. "Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi Dalam Pembentukan UU?" Klinik Hukumonline, November 3, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b/>
- Gaventa, John. 2006. "Finding the Spaces for Change: A Power Analysis." *IDS Bulletin*.
- Humas. 2021. "Problematika Pembentukan Undang-Undang - Universitas Islam Indonesia." Universitas Islam Indonesia, August 12, 2021. <https://www.uui.ac.id/problematika-pembentukan-undang-undang/>
- Idris, Muhammad. 2020. "Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja." *KOMPAS.com*, October 6, 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja>
- JDIH Kabupaten Banyuwangi. n.d. "Mengenal Tugas Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi." <https://jdih.banyuwangikab.go.id/klinik-buletin/berita/detail/mengenal-tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2020. "Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji." Mkri.Id. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_111_Laporan%20Hasil%20Penelitian%20UNPAD%20Web.pdf

- . n.d. “Ahli : Pemerintah Justru Merevisi Dan Tidak Memperbaiki Prosedural Dari UU Cipta Kerja.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19410>
- . n.d. “Maria Farida Paparkan Soal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7907>
- . n.d. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>
- . n.d. “Sejarah Dan Perkembangan.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>
- "Mekanisme Partisipasi Publik." n.d. <https://ppid.dishanpan.jatengprov.go.id/mechanisme-partisipasi-publik>
- PERPPU 2/2022: Cipta Kerja. n.d. JDIH Kementerian Koordinator Maritim & Investasi. <https://jdih.maritim.go.id/perppu-22022-cipta-kerja>
- "Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU | Indonesia Baik." n.d. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>
- Ombudsman RI. n.d. “Reformasi Birokrasi Dan Keterbukaan Informasi Publik.” <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--reformasi-birokrasi-dan-keterbukaan-informasi-publik>

- Rofiandri, Ronald. 2019. "Memperluas Cakupan Partisipasi Dalam Proses Legislasi." pshk.or.id, March 4, 2019. <https://pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi/>
- Santo. 2024. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik." Prodi Ilmu Pemerintahan Terbaik Di Sumut, June 18, 2024. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/06/partisipasi-masyarakat-dalam-proses-pembuatan-kebijakan-publik/>
- Saturi, Sapariah. 2022. "ICEL Soroti Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Makin Lemahkan Perlindungan Lingkungan Hidup?" Mongabay.co.id, November 22, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2022/03/08/icel-soroti-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-makin-lemahkan-perlindunganlingkunganhidup/>
- Sus, Viktoriya. 2024. "Liberalism, Democracy, and Pragmatism in John Dewey's Philosophy." TheCollector, August 6, 2024. <https://translate.google.com/translate?u=https://www.thecollector.com/john-dewey-liberalism-democracypragmatismphilosophy/&hl=id&sl=en&tl=id&client=sg&prev=search>